

SKRIPSI
PELANGGARAN JANGKA WAKTU ATAS DASAR
PKWT
STUDY KASUS DI PT.“X”



Oleh :

MASLIK HANIM
Nim : 20101440035

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014

**PELANGGARAN JANGKA WAKTU ATAS DASAR
PKWT
STUDY KASUS DI PT.”X”**

SKRIPSI

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
derajat Sarjana Strata Satu pada jurusan fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh :

MASLIK HANIM
Nim : 20101440035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURANAYA
2014**

Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka
agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat
akan selalu menemukan celah di sekitar hukum.

- Plato -

Skripsi ini dipersembahkan untuk Bapakku Aruman dan
Bundaku Alm. Sukarni,segalanya kuperjuangkan
untuk meraih impian-impian yang
belum terwujudkan.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : PELANGGARAN JANGKA WAKTU ATAS DASAR
PKWT STUDY KASUS DI PT. "X"
Nama mahasiswa : MASLIK HANIM
Nim : 20101440035

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 17 Juli 2014.

Surabaya, 17 Juli 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I
Pembimbing II

Dosen

Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H. M.H.

SUDARTO, S.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H. M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : PELANGGARAN JANGKA WAKTU ATAS DASAR
PKWT STUDY KASUS DI PT. "X"
Nama mahasiswa : MASLIK HANIM
Nim : 20101440035

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 17 Juli 2014.

Surabaya, 17 Juli 2014

Dewan Penguji :

Ketua : MURIDAH ISNAWATI, S.H. M.H.

Anggota : 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H.

2. SUDARTO, S.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H. M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama : MASLIK HANIM
Nim : 2010144035
Jurusan/Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Universitas : MUHAMMADIYAH SURABAYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “PELANGGARAN JANGKA WAKTU ATAS DASAR PKWT STUDY KASUS DI PT. “X” yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 17 Juli 2014
Yang Membuat Pernyataan

MASLIK HANIM

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan hidayah yang Allah SWT berikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai penulisan akhir program strata satu bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Skripsi ini disusun dengan segala keterbatasan kompetensi saya, sehingga skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Namun merupakan suatu kebanggaan yang tiada tara yang akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini hingga selesai telah mendapatkan banyak bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H. M.H, selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Ibu Muridah Isnawati, S.H. M.H, selaku wakil dekan I Universitas Muhammadiyah Surabaya dan sekaligus sebagai ketua tim penguji yang dengan telatennya memberikan kami informasi yang sangat mendukung.
3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H. M.H, selaku dosen pembimbing dan anggota tim penguji. Terimakasih telah memberikan kesabaran, waktu dan motifasinya dan juga telah memberikan petunjuk-petunjuk dan

teknik penulisan cepat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Sudarto, S.H, selaku dosen pembimbing dan anggota tim penguji, terimakasih telah memberikan kesabaran dan waktunya dalam proses bimbingan skripsi ini juga terimakasih atas segala nasihat yang bapak berikan kepada saya.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, S.H. M.Hum dan Bapak Moch. Syamsudin, S.H. M.H atas tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan perihal masalah hukum ketenagakerjaan.
6. Bapakku Aruman yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya, juga pendidikan yang disiplin yang bapak terapkan sehingga dapat membentuk karakter anakmu dan Alm. Bundaku Sukarni yang telah memberikan kasih sayang sampai akhir hayatnya, maafkan anakmu ini karena dihari terakhirmu anakmu yang hina ini tidak berada disampingmu. Hingga sampai saat ini anakmu sungguh menyesal. Doaku untukmu Bunda semoga Allah SWT menempatkanmu kedalam bagian dari orang-orang mukmin. Amin.
7. Istriku Arik Wijayanti tercinta yang memberikan semangat tapi terkadang-kadang cemburu dengan aktifitas dalam penulisan skripsi ini dan adikku Sevin Budi Prasetyo yang memberikan buku metode penelitian hukum juga teknik penulisan skripsi.

8. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, ayo susul saya semakin cepat selesai semakin cepat kawin kalian.
9. Seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan namanya, terima kasih atas doa dan bantuannya sampai dengan selesainya skripsi ini.

Tiada kata yang saya sampaikan selain syukur kepada Allah SWT dan semoga Allah SWT membalas kebaikan semua orang-orang yang mendukung terselesainya skripsi ini. Dengan terselesainya penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Metode Penelitian	6
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG BEKERJA ATAS DASAR PKWT	12
1. Perlindungan Hukum	12
1.1 Hubungan Kerja	13
1.2 Perjanjian Kerja	18
1.3 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	22
1.4 Berakhirnya Perjanjian Kerja	29
1.5 Macam-macam Perjanjian Kerja	30
2. Pelanggaran Jangka Waktu Beserta Hak Dan Kewajiban Para Pihak	39
3. Analisis Hak Pekerja Yang Bekerja Di PT. “X” Atas Pelanggaran Pkwt.....	42

BAB III	UPAYA HUKUM PEKERJA APABILA TIDAK MENDAPATKAN PEKERJA	51
	1. Upaya Hukum	51
	2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	57
	2.1 Penyelesaian melalui Lembaga di Luar Peradilan	
	(<i>Non Litigasi</i>)	58
	2.2 Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan	
	(<i>Litigasi</i>)	74
BAB IV	PENUTUP	84
	1. Kesimpulan	84
	2. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (LNRI Tahun 2003 Nomor 39, TLNRI Nomor 4279 Tahun 2003).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LNRI Tahun 2004 Nomor 6, TLNRI Tahun 2004 Nomor 4356).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 138, TLNRI Tahun 1999 Nomor 3886).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LNRI Tahun 1999 Nomor 138, TLNRI Tahun 1999 Nomor 3872).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XI/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator serta Tata Kerja Konsiliasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Abdusalam, *"Hukum Ketenagakerjaan"*, Restu Agung, Jakarta, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Citra Aditya Bakti, Cetakan IV, Bandung, 1990.
- Asri Wijayanti, *"Pergeseran Konsep Hubungan Kerja (Hak Pekerja yang Terhempas)"*, Hikmah Press, 2008. (I)
-, *"Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,"* Sinar Grafika, Jakarta, 2007. (II)
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *"Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata"*, Pradnya Paramita, Cetakan kelima, Jakarta, 2006.
- Guus Heerma Van Voss dalam Agusmidah *et.al*, *"Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia"*, Pustaka Larasan, Cetakan pertama, Denpasar, 2012.
- Hartono dan Judiantoro, *"Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- I.G.Rai Widjaya, *"Merancang Suatu Kontrak"*, Megapoin, Jakarta, 2008
artono dan Judiantoro, *"Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Iman Sjahputra Tunggal, *"Tanya-Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*, Harvarindo, 2004.
- Iman Soepomo, *"Pengantar Hukum Perburuhan"*, Djambatan, cetakan kelima, Jakarta, 1982.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *"Perikatan yang Lahir dari Perjanjian"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Koko Kosidin, *"Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan"*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

- Mila Karmila Adi, *Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Program Pascasarjana FH UII dengan FH UII PRESS, 2007.
- Muh. Abdul Kadir, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rood, *"Hukum Perburuhan (Bahan Penataran)"*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1989.
- Subekti, *"Pokok-pokok Hukum Perdata"*, Intermasa, Jakarta, 1985. (I)
-, *"Hukum Perjanjian,"* Intermasa, Bandung, 1978. (II)
-, *"Aneka Perjanjian"*, Alumni, Bandung, 1977. (III)
- Yayasan Tripartit Nasional, *"Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dengan Petunjuk Operasional"*, Bukit Sura Mitra Grafika, Cetakan kedua, Jakarta, 1987.

LAIN LAIN

- Adi Prayitno, *"Buruh Terus Berjuang"*, *Majalah Parleментарia*, kantor DPRD Sidoarjo edisi 50 – Vol. 07 tahun 2012.
- Asri Wijayanti, *"Mencermati Kembali Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004"*, *Jurnal Yustitia* Vol. 2/2, Oktober 2008.(III)
-, *" Reformasi Pengaturan Outsourcing"* *Law Review* Volume XII No. 1 - Juli 2012. (IV)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001.
- "Konsultasi"* dengan Bapak Moch.Syamsudin Dosen Hukum Ketenagakerjaan dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan, tanggal 16 November 2012.
- Pengakuan pekerja yang bekerja di PT."X" dimulai pada tanggal 07 Juli 2007 sampai dengan 06 September 2012 bekerja secara terus menerus tanpa mendapatkan perubahan dari PKWT menjadi PKWTT.
- Soesilo Prajogo, *"Kamus Hukum (Internasional dan Indonesia)"* Wipress, Cetakan I, 2007.
- "Somasi pertama"*, tanggal 06 November 2012, tertanda pekerja PT."X".

“Somasi kedua”, tanggal 13 November 2012, tertanda pekerja PT.”X”.

“Surat Keterangan Kerja” Nomor : 306./SL/HRD/X/2012, terbit pada tanggal 06 Oktober 2012 tertanda PT. “X” .

“Surat Pemberitahuan” Nomor : 290/SL/HRD/IX/2012, terbit pada tanggal 21 September 2012, tertanda PT. “X” .

Wawancara tidak teratur dengan Staf Personalia di PT.”X” yang namanya minta tidak dipublikasikan pada tanggal 29 Maret 2014.

Wawancara tidak teratur dengan Ketua dan Sekertaris SPSI di PT.”X” dilakukan pada tanggal 26 Maret 2014.

Wawancara tidak teratur dengan 6 orang pekerja di PT.”X” pada tanggal 3 februari 2014.

Zaenal Asikin, et.al., **“Dasar-dasar hukum perburuhan”**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 dalam Asri Wijayanti, *Op.Cit* .(III)

WEBSITE

Aloysius Uwiyono, **“Pelaksanaan Undang-Undang PPHI dan Tantangannya”**, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19560/pelaksanaan-undangundang-pphi-dan-tantangannya> di akses tanggal 30 Maret 2014 .

<http://henyitik.blogspot.com/2011/08/pola-berpikir-deduktif-dan-induktif.html#> .

<http://www.jurnalhukum.com/cakap-melakukan-perbuatan-hukum-rechtsbekwaamheid/> .

“Karena buta hukum 10 tahun berstatus karyawan kontrak” dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50614533ef589/karena-buta-hukum,-10-tahun-berstatus-karyawan-kontrak> diakses pada tanggal 23 februari 2014 pukul 21.00 WIB.

Muhammad Ali, **“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern”**, Hak dan Kewajiban Karyawan, dalam <http://natunaadcomindo.wordpress.com/tag/hak-dan-kewajiban-karyawan/> di akses pada tanggal 01 Maret 2014, pukul. 22.00 WIB.

Payaman. J. Simanjutak, **“Pengertian Hubungan Industrial”** dalam http://id.Wikipedia.org/wiki/Manajemen_hubungan_industrial di akses 27 Maret 2014.

Philipus M. Hadjon, **“Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”**, Bina Ilmu, Surabaya,1987 dalam <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/Perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>.

“Tenaga Kontrak“ dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c17040/Tenaga-kontrak> di akses tanggal 23 Februari 2014, pukul 21.30 WIB.

Wirawan, **“Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase Dan Pengadilan Perburuhan Berdasarkan UU PPHI”**, dalam <http://lbhbandung.icjr.or.id/?p=399> di akses tanggal 23 Maret 2014.